

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada responden pelaku bisnis *e-commerce* dan peneliti mengolah data dengan aplikasi IBM SPSS 25 dapat dijelaskan bahwa :

A. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku Bisnis *E-Commerce* Dalam Membayar Pajak di Shopee

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil variabel pengetahuan pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak di shopee. Artinya semakin tinggi pengetahuan pajak pelaku bisnis *e-commerce* maka semakin tinggi kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Andhika dan Rio Johan Putra bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Peningkatan pengetahuan pajak *e-commerce* akan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Artinya, semakin tinggi pengetahuan tentang pajak *e-commerce* maka pengusaha *e-commerce* lebih tahu dan taat dalam membayar pajak karena sudah dilandasi peraturan pajak. Hal ini juga ditunjang oleh sebagian besar responden yang berpendidikan S1.

Penelitian ini sejalan dengan teori bahwa pengetahuan pajak berperan besar dalam mengambil tindakan, mengambil keputusan dan menempuh

strategi dalam rangka kewajiban dalam bidang perpajakan. Diharapkan tingginya pengetahuan pajak ini dapat berguna bagi pembangunan negara yang kembalinya juga untuk rakyat.⁷⁸

B. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku Bisnis *E-Commerce* Dalam Membayar Pajak di Shopee

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil variabel pemahaman pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak di shopee. Artinya semakin tinggi pemahaman pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak.

Pemahaman pajak dalam penelitian ini sejalan dengan teori tentang pemahaman pajak bahwa wajib pajak yang paham akan peraturan pajak akan sadar untuk membayar pajak dan paham sanksi administrasi dan sanksi pidana jika melalaikan kewajiban membayar pajak mereka. Sebaliknya wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan pajak cenderung akan menjadi tidak taat dalam membayar pajak.⁷⁹

Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Dwi Indriyati dan Prabowo yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku *e-commerce* di Kota Semarang pada *platform online marketplace blibli.com*. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Qisthi Yoeanda, Afifudin dan M. Cholid Mawardi; Hellen dan Siti Khairani bahwa pemahaman perpajakan

⁷⁸ *Ibid*, Carolina, *Pengetahuan Pajak...* hal. 7

⁷⁹ *Ibid*, Hardiningsih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.....* hal. 130

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak.

Namun hasil penelitian ini bertolak belakang oleh penelitian Nelsi Arisandy bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru. Penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian Atik Sulistyono Ningsih, Maslichah dan M. Cholid Ningsih bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap wajib pajak pengguna *e-commerce*.

C. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pelaku Bisnis *E-Commerce* Dalam Membayar Pajak di Shopee

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil variabel *self assessment system* (X3) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak di shopee. Artinya, apabila *self assessment system* mengalami kenaikan maka tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dikarenakan *self assessment system* timbul dari dalam diri seorang wajib pajak. Walaupun berpendidikan tinggi tetapi dalam dirinya tidak ada rasa ingin membayar pajak maka tidak ada pembayaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Cut Inayatul Maulida dan Adnan yang menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Banda Aceh tahun 2014-2016, juga penelitian dari Vita Aprilina bahwa *self assessment system*

tidak berpengaruh terhadap niat penghindaran pajak, namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitiannya Dewi Kusuma Wardani dan Nila Nurhayati; Endang Setyawati dan Mardanung Patmo Cahjono yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap niat melakukan penghindaran pajak.

Dalam *Self assessment system*, kegiatan menghitung, dan membayar pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap dapat menghitung, memahami undang-undang perpajakan, memiliki kejujuran tinggi dan menyadari pentingnya dalam membayar pajak.⁸⁰ Responden yang kurang memahami undang-undang perpajakan *e-commerce* beranggapan bahwa tidak mengetahui penghasilan yang sudah masuk kriteria terkena pajak harus melapor dan membayar pajak, sehingga *self assessment system* tidak berpengaruh dalam diri wajib pajak.

D. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak dan *Self Assessment System* Pajak E-Commerce Terhadap Kepatuhan Pelaku Bisnis E-Commerce Dalam Membayar Pajak di Shopee

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai a, dengan kata lain pengetahuan pajak, pemahaman pajak dan *self assessment system* pajak *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku bisnis e-commerce dalam membayar pajak.

⁸⁰ *Ibid*, Maulida dan Adnan, *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, ...* hal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pengetahuan pajak dan pemahaman pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak sedangkan variabel *self assessment system* pajak secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak, pemahaman pajak dan *self assessment system* apabila dilakukan secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan akan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayar pajak. Karena ketiga variabel tersebut saling melengkapi. Wajib pajak yang mengetahui tentang pengetahuan pajak akan memahami aturan dan melakukan perhitungan pajak dan membayarnya.